

## BAB II

### KAJIAN KONSEPTUAL

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Peneliti mengkaji beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan manajemen kasus sebagai data pendukung. Berikut ini penelitian terdahulu yang relevan dengan judul peneliti:

1. Khoirunnisa Haryanti. 2022. *Manajemen Kasus dalam Penanganan Anak Terlantar di LKSA Muhammadiyah Darul ilmi Kota Depok*. Karya Ilmiah Akhir. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tahapan manajemen kasus dalam penanganan anak terlantar dan kendala yang dihadapi pekerja sosial dalam penanganan kasus di LKSA Muhammadiyah Darul Ilmi Kota Depok. Aspek-aspek yang diteliti pada penelitian ini yaitu bagaimana tahapan manajemen kasus dan kendala yang dihadapi oleh pekerja sosial dalam penanganan anak terlantar menggunakan manajemen kasus di LKSA Muhammadiyah Darul Ilmi Kota Depok. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dengan teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik wawancara, observasi, dan studi dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pekerja sosial sudah menerapkan tahapan manajemen kasus secara menyeluruh, yaitu *engagement* (keterlibatan), *assessment* (asesmen), *planning* (perencanaan), *intervention* (intervensi), *monitoring* (pemantauan), *evaluation* (evaluasi), *termination* (terminasi), dan

*follow up* (tindak lanjut). Kendala yang dihadapi pekerja sosial dalam penanganan anak terlantar menggunakan manajemen kasus antara lain yaitu keterbatasan sumber daya manusia khususnya profesi pekerja sosial, kurangnya tingkat pemahaman klien, dan kurangnya tingkat pemahaman pengurus LKSA Muhammadiyah Darul Ilmi.

Rekomendasi yang disampaikan oleh peneliti pada penelitian ini adalah karena adanya keterbatasan sumber daya manusia yang menyebabkan pembuatan laporan terhambat, maka disarankan untuk menambah pekerja sosial untuk lebih optimalnya pelaksanaan manajemen kasus dan pekerja sosial hendaknya untuk melanjutkan program magang sudah berjalan sebelumnya untuk membantu pekerja sosial dalam melaksanakan tugas manajemen kasus

2. Sarah Farahdita, dkk. 2017. *Manajemen Kasus Tindak Kekerasan Anak di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak P2TP2 Provinsi DKI Jakarta*. Prosiding Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Pendidikan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara lebih mendalam mengenai gambaran Manajemen Kasus pada Korban Kekerasan terhadap Anak dalam rumah tangga di P2TP2A Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan manajemen kasus di P2TP2A ini memiliki beberapa tahapan yaitu asesmen, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pendampingan dan pengakhiran. Pelaksanaan manajemen kasus pun

tidak hanya dilaksanakan oleh manajer kasus saja tetapi bekerja sama dengan pihak luar untuk menangani masalah anak korban tindak kekerasan seperti Polisi, RSUD, Lembaga Bantuan Hukum, dan Dinas Sosial.

3. Muhamad Nurdin. 2016. *Pelaksanaan Manajemen Kasus (Case Management) oleh Pekerja Sosial dalam Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum di Balai Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Cileungsi*. Karya Ilmiah Akhir. Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pelaksanaan manajemen kasus oleh pekerja sosial dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum di Balai Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Cileungsi Bogor dengan aspek-aspek yang diteliti yaitu bagaimana manajemen kasus terkait identifikasi klien, asesmen klien, rencana intervensi, koordinasi hubungan dan pelayanan, monitoring pelayanan dan harapan informan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, model studi kasus majemuk serta teknik pengumpulan data yang digunakan wawancara mendalam, observasi dan studi dokumentasi. Teknik analisis data melalui proses transkrip data, kategorisasi, tema, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian pada aspek identifikasi klien yaitu bertujuan untuk pemenuhan sasaran pelayanan, penentuan kelayakan untuk mendapatkan pelayanan. Pada aspek asesmen bertujuan untuk mendapatkan informasi klien dalam hal penggalan masalah, kebutuhan, potensi, minat dan keterampilan klien. Pada aspek rencana intervensi bertujuan untuk melaksanakan fungsi sosial klien, perubahan perilaku, kebutuhan klien dengan merujuk pada hasil asesmen. Pada aspek koordinasi hubungan/pelayanan yaitu sistem sumber yang berkoordinasi atau

berhubungan untuk rehabilitasi sosial, tindakan dalam menangani konflik pada tahap asesmen serta *case conference*. Pada aspek monitoring pelayanan yaitu berkomunikasi dengan klien untuk pendampingan, pengarahan, pengawasan dan pelaporan perkembangan. Dalam penelitian ini terdapat temuan masalah sehingga peneliti mengusulkan rekomendasi program pelatihan manajemen kasus pekerja sosial dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan manajer kasus dalam menangani ABH.

Penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya merupakan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan telah diakui, yang mana penelitian terdahulu tersebut merupakan acuan untuk melakukan penelitian kembali. Peneliti menganalisis lima penelitian terdahulu dengan berbagai perbedaan di setiap penelitian yang akan dicantumkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian yang akan dilakukan peneliti

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan	Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan
1	2	3	4	5
1	Khoirunnisa Haryanti. 2022	Manajemen Kasus dalam Penanganan Anak Terlantar di LKSA Muhammadiyah Darul Ilmi Kota Depok	1. Pendekatan yang digunakan yaitu kualitatif	1. Sasaran penelitian yang digunakan adalah anak terlantar. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah anak korban tindak kekerasan.

1	2	3	4	5
				<p>2. Lokasi penelitian ini dilakukan di LKSA Muhammadiyah Darul Ilmi Kota Depok. Sedangkan lokasi penelitian yang akan dilakukan di UPTD PPA Kabupaten Bandung.</p>
2	Sarah Farahdita, dkk	Manajemen Kasus Tindak Kekerasan Anak di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak P2TP2 Provinsi DKI Jakarta.	<p>1. Pendekatan yang digunakan kualitatif.</p> <p>2. Sasaran penelitian pada anak korban kekerasan.</p>	<p>1. Lokasi penelitian dilakukan di P2TP2A DKI Jakarta, sedangkan yang akan dilakukan oleh peneliti di UPTD PPA Kabupaten Bandung.</p> <p>2. Teori yang digunakan yaitu menurut Rothman tentang definisi dari manajemen kasus. Sedangkan teori yang digunakan pada penelitian yang akan dilakukan yaitu menurut A Zein</p>

1	2	3	4	5
				<p>Arifin tentang fungsi dari manajemen kasus.</p> <p>3. Aspek yang diteliti yaitu pelaksanaan manajemen kasus dari tahap identifikasi sampai dengan monitoring. Sedangkan aspek yang akan diteliti pada penelitian yang akan dilakukan adalah pelaksanaan manajemen kasus pada tahap awal yaitu identifikasi dan orientasi, penyusunan rencana intervensi, dan koordinasi dengan sumber-sumber bantuan untuk klien</p>
3	Muhamad Nurdin	Pelaksanaan Manajemen Kasus (Case Management) oleh Pekerja Sosial dalam	1. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif.	1. Sasaran penelitian yang digunakan adalah anak yang berhadapan dengan hukum. Sedangkan sasaran penelitian

1	2	3	4	5
		<p>Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum di Balai Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Cileungsi.</p>		<p>yang akan dilakukan adalah anak korban tindak kekerasan.</p> <p>2. Lokasi yang digunakan untuk penelitian adalah BRSMP Cileungsi Bogor. Sedangkan lokasi penelitian yang akan dilakukan adalah UPTD PPA Kabupaten Bandung.</p> <p>3. Informan yang dijadikan sumber data hanya pekerja sosial. Sedangkan informan yang dijadikan sumber data pada penelitian yang akan dilakukan adalah pekerja sosial, kepala UPTD PPA Kabupaten Bandung dan anak korban tindak kekerasan.</p>

Sumber: Hasil Penelitian 2024

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, penelitian yang dilakukan peneliti memiliki beberapa hal yang mengandung kebaruan antara lain aspek yang diteliti yaitu fungsi manajemen kasus meliputi identifikasi dan orientasi pada klien, penyusunan rencana intervensi pada klien, koordinasi dengan sumber-sumber dan pencatatan untuk memantau kemajuan klien. Selanjutnya, lokasi penelitian yang digunakan untuk penelitian ini di UPTD PPA Kabupaten Bandung, informan yang menjadi sumber data primer disini melibatkan pekerja sosial, Kepala UPTD PPA Kabupaten Bandung dan anak korban tindak kekerasan, serta rekomendasi hasil penelitian diarahkan pada program berbasis pekerjaan sosial.

## **2.2 Teori yang Relevan dengan Penelitian**

Konsep-konsep yang peneliti pertimbangkan relevan dengan penelitian yang akan dilakukan meliputi:

### **2.2.1 Tinjauan tentang Manajemen Kasus**

#### **2.2.1.1 Pengertian Manajemen Kasus**

Menurut *SSW Alliance & CMIG* (dalam *Core Concepts and Principles of Effective Case Management: Approaches for The Social Service Workforce* 2018:7), manajemen kasus adalah proses yang dilakukan oleh pekerja sosial yang mendukung atau memandu penyampaian dukungan layanan sosial kepada anak-anak dan keluarga yang rentan serta populasi lain yang membutuhkan. Manajemen kasus disini merujuk kepada kegiatan yang memiliki prosedur untuk mengkoordinasi seluruh aktivitas pertolongan yang diberikan secara perorangan maupun kelompok. *National Association of Social Workers* (2013), manajemen kasus adalah:



*“A process to plan, seek, advocate for, and monitor services from different social services or health care organizations and staff on behalf of a client. The process enables social workers in an organization, or in different organizations, to coordinate their efforts to serve a given client through professional teamwork, thus expanding the range of needed services offered. Case management limits problems arising from fragmentation of services, staff turnover, and inadequate coordination among providers. Case management can occur within a single, large organization or within a community program that coordinates services among settings.”*

Berdasarkan pengertian menurut NASW tersebut dapat diartikan bahwa manajemen kasus merupakan suatu proses di mana pekerja sosial atau tim profesional yang terlibat dalam perawatan kesehatan dan layanan sosial bekerja sama untuk merencanakan, mencari, menganjurkan, dan memonitor layanan yang diberikan kepada klien. Tujuan dari manajemen kasus adalah untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul akibat fragmentasi layanan, pergantian staf, dan kurangnya koordinasi antara penyedia layanan. Hal ini dapat dilakukan baik di dalam satu organisasi besar maupun melalui program komunitas yang mengkoordinasikan layanan-layanan antar berbagai latar belakang pelayanan.

Manajemen kasus dalam perlindungan anak merupakan suatu langkah sistematis untuk mengatur dan melakukan pekerjaan dalam rangka mengatasi masalah perlindungan dan/atau kesejahteraan anak dan keluarganya secara tepat, sistematis dan tepat waktu melalui dukungan langsung, sistem dukungan lokal, dan/atau rujukan sesuai dengan tujuan pelayanan (Save the Children, 2017)

Dari beberapa pengertian manajemen kasus menurut para ahli tersebut maka dapat disimpulkan bahwa manajemen kasus melibatkan proses yang sistematis dalam mengorganisir langkah-langkah untuk menangani suatu kasus atau masalah. Tujuan utamanya adalah untuk menyediakan layanan yang tepat, terkoordinasi, dan

tepat waktu kepada individu atau kelompok yang membutuhkan, dengan melibatkan kerja sama antara berbagai profesional dan sumber daya yang relevan.

#### **2.2.1.2 Fungsi Manajemen Kasus**

A. Zein Arifin (2017) mengemukakan beberapa fungsi dari manajemen kasus sebagai berikut:

- 1) Identifikasi klien dan orientasi. Dalam hal ini manajer kasus terlibat langsung dalam melakukan identifikasi dan orientasi sekaligus melakukan seleksi terhadap permasalahan klien, serta mempengaruhi secara positif kepada orang atau lembaga yang dapat menerima rujukan terkait dengan kebutuhan klien.
- 2) Asesmen klien. Fungsi ini mencakup proses mengumpulkan informasi secara komprehensif dan merumuskan evaluasi dari kebutuhan klien, situasi kehidupan, serta sumber daya yang tersedia baik di dalam maupun di luar klien. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan data yang lebih mendalam, jelas, dan akurat, sehingga dapat merencanakan intervensi yang sesuai untuk mengatasi masalah yang dihadapi klien.
- 3) Rencana intervensi, setelah mempelajari hasil asesmen dan memahami kebutuhan klien, manajer kasus merencanakan pelayanan yang sesuai dengan hak asasi manusia, terutama untuk korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ini melibatkan penyusunan rencana intervensi bersama klien, dengan memperhatikan kekhawatiran mereka akan kerahasiaan dari kenyamanan. Manajer kasus juga harus menjelaskan tujuan dan fungsi rencana kepada penyedia layanan untuk memastikan konsistensi dalam pelayanan.

- 4) Koordinasi, manajer kasus memainkan peran penting dalam menghubungkan klien dengan sumber-sumber bantuan yang sesuai dengan kebutuhan klien. Koordinasi yang efektif tidak hanya terjadi saat merujuk klien, tetapi juga sebelum dan setelahnya. Menunjukkan pentingnya menjaga hubungan dan jaringan yang sudah dibangun. Oleh karena itu, penting bagi manajer kasus untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang lembaga-lembaga tersebut dan memiliki daftar lengkap dengan alamat dan kontak yang dapat dihubungi.
- 5) Tindak lanjut, Seorang manajer kasus harus terus berkomunikasi dengan klien setelah merujuk mereka, untuk memastikan bahwa pelayanan yang diberikan sesuai sehingga klien merasa nyaman dan aman. Selanjutnya, monitoring dilakukan untuk menilai perkembangan klien di lembaga tersebut dan apakah ada perubahan yang signifikan berkat pelayanan yang diberikan. Monitoring dan evaluasi juga dapat dilakukan terhadap lembaga rujukan untuk mengevaluasi layanan yang diberikan kepada klien.
- 6) Dukungan, Manajer kasus harus secara terus-menerus memberikan dukungan selama proses pelayanan dengan cara memberikan informasi yang dibutuhkan, memberikan konseling saat klien mengalami masalah, dan juga melindungi hak-hak klien jika tidak dipenuhi di lembaga rujukan.
- 7) Pencatatan, Mencatat selama pelayanan sangat penting bagi manajer kasus untuk memantau kemajuan klien, pelaksanaan layanan, dan kepatuhan terhadap rencana sebelumnya. Menjaga kerahasiaan dokumen tersebut merupakan kewajiban karena berhubungan dengan masa depan klien.

Kesimpulannya dari uraian tersebut bahwa fungsi manajemen kasus meliputi identifikasi dan orientasi klien, asesmen klien, penyusunan rencana intervensi sesuai dengan hak asasi manusia, koordinasi dengan sumber-sumber bantuan, tindak lanjut komunikasi dengan klien, pemberian dukungan selama proses pelayanan, dan pencatatan untuk memantau kemajuan klien serta pelaksanaan rencana sebelumnya. Selain itu, menjaga kerahasiaan dokumen juga merupakan hal yang penting dalam proses manajemen kasus ini karena berkaitan dengan masa depan klien.

### **2.2.1.3 Model-model Manajemen Kasus**

Manajemen kasus sering kali dibentuk dengan menggabungkan elemen-elemen dari berbagai model program yang ada. Pemilihan elemen-elemen ini disesuaikan dengan kebutuhan klien dan dalam beberapa kasus, bisa saja elemen-elemen tertentu dari suatu model manajemen kasus tidak digunakan.

Salomon (1992) mengidentifikasi terdapat empat model yang sering dipakai pada manajemen kasus sebagai berikut:

#### *1) Expanded Broker Model*

Model ini merupakan bagian dari model manajemen kasus tradisional yang umum digunakan, dimana staf berperan sebagai penghubung antara klien dan agensi atau layanan lain dalam komunitas untuk memenuhi kebutuhan spesifik klien. Dalam model ini, petugas manajemen kasus bertindak sebagai broker, menggunakan tugas-tugas mereka untuk menilai, merencanakan, melaksanakan, dan mendampingi.

Keuntungan dari model ini termasuk memungkinkan penanganan *case load* yang lebih besar dan memengaruhi kualitas dan ketersediaan layanan, dengan efektivitasnya tergantung pada pelayanan komunitas yang ada. Peran manajer kasus disini adalah memastikan klien memperoleh manfaat dari layanan yang tersedia.

#### 2) *Rehabilitation Model*

Model ini berorientasi pada membantu klien mencapai kesuksesan dalam lingkungan yang mereka pilih, daripada fokus pada program komprehensif untuk perbaikan secara umum. Penilaian fungsional terhadap klien menjadi dasar dalam merancang rencana rehabilitasi, dengan manajer kasus lebih memusatkan perhatian pada pengembangan keterampilan hingga klien dapat berintegrasi dalam suatu jaringan. Model ini merupakan manajemen kasus dalam keadaan keseluruhan rehabilitasi psikiatrik (Hodge and Drain, 1993).

#### 3) *Personal Strengths Model* atau *Development Acquisition Model*

Model ini memiliki dua prinsip dasar yaitu kesuksesan seseorang tergantung pada kemampuannya untuk mengoptimalkan dan mengaktifkan potensi diri serta memiliki sumber daya untuk mendukungnya dan perilaku individu dipengaruhi oleh sumber daya yang dimilikinya. ‘

Manajer kasus dalam model ini berperan sebagai penasihat atau mentor yang membantu klien dalam mengatasi masalah dan mengembangkan sumber daya yang dimilikinya.

#### 4) *Full Support Model*

Model ini memiliki fungsi tambahan yaitu menyediakan langsung sebagian atau seluruh layanan yang dibutuhkan oleh klien, dengan peran petugas manajemen

kasus yang minim dalam menghubungkan klien dengan layanan komunitas. Model ini memiliki kekhasan dengan adanya tim multidisiplin yang terdiri dari spesialis dalam berbagai bidang layanan seperti perumahan, perawatan, dan rehabilitasi, yang bertanggung jawab untuk memenuhi semua kebutuhan klien agar mereka dapat berintegrasi dalam komunitas.

Manajer Kasus berusaha menyediakan fungsi dasar Manajemen Kasus bersama dengan berbagai layanan rehabilitasi dan medis. Model ini menjadi fokus utama karena merupakan pendekatan yang paling komprehensif dan berpotensi paling berpengaruh dalam program Manajemen Kasus, dan merujuk pada *Assertive Community Treatment (ACT)*.

Dari keempat model yang diuraikan tersebut, dapat disimpulkan bahwa setiap model memiliki pendekatan dan fungsi yang berbeda, mulai dari menjadi penghubung antara klien dengan layanan komunitas hingga menyediakan langsung layanan yang dibutuhkan oleh klien. Penting untuk memilih model yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik klien serta mengoptimalkan manfaat yang diberikan oleh program manajemen kasus.

## **2.2.2 Tinjauan tentang Anak Korban Tindak Kekerasan**

### **2.2.2.1 Pengertian Anak**

Pengertian tentang anak sangat beragam tergantung pada sudut pandang yang akan digunakan dalam memahami tentang anak. Terdapat berbagai pandangan tentang definisi anak baik secara biologis, psikologis maupun sosiologis. Beberapa pengertian anak dijabarkan sebagai berikut.

- 1) Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 Ayat 1 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk juga yang masih di dalam kandungan.
- 2) Konvensi Hak-Hak Anak menyatakan bahwa "*For the purpose of the convention, a child means every human being below the age of 18 years unless, under the law applicable to the child, majority is attained earlier*". Menurut konvensi ini, anak adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.
- 3) Menurut Maidin (2010), selama ditubuhnya berjalan prose pertumbuhan dan perkembangan orang itu masih menjadi anak, batas umur anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa yaitu 18 tahun untuk wanita dan 20 tahun untuk laki-laki yang seperti halnya di Amerika, Yugoslavia, dan negara-negara barat lainnya.

Berdasarkan beberapa pengertian anak tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun dengan pengecualian jika undang-undang yang berlaku menetapkan usia dewasa lebih awal. Hal ini menggarisbawahi pentingnya perlindungan dan pengakuan hak-hak anak hingga mencapai usia dewasa.

#### **2.2.2.2 Hak dan Kewajiban Anak**

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, partisipasi, serta hak sipil dan kebebasan. Anak memiliki hak yang berguna dalam menjamin

pertumbuhan dan perkembangannya. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan hak-hak anak sebagai berikut.

- 1) Hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan
- 2) Hak untuk mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi
- 3) Hak untuk mempunyai nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan
- 4) Hak untuk beribadah sesuai dengan agamanya
- 5) Hak untuk berfikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua
- 6) Hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri
- 7) Hak untuk mendapatkan pengasuhan pengganti
- 8) Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial
- 9) Hak untuk memperoleh pendidikan dalam rangka mengembangkan pribadi dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat, bakat dan kemampuannya
- 10) Hak untuk menyatakan pendapat dan informasi, menerima dan mencari informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan, kesusilaan dan kepatutan
- 11) Hak untuk istirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan teman sebaya bermain, berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasan
- 12) Hak anak penyandang disabilitas untuk memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial



13) Hak untuk memperoleh perlindungan dan bantuan hukum, perlindungan segala bentuk kekerasan, penyalahgunaan dan diskriminasi.

Berdasarkan pernyataan yang diuraikan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hak-hak anak, baik yang tersirat maupun yang telah diatur oleh hukum adalah hak-hak dasar yang harus dihormati dan dilindungi. Hak-hak ini mencakup hak anak untuk hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan martabat kemanusiaan mereka. Hal ini juga termasuk hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak untuk identitas, agama, pendidikan, kesehatan, dan lainnya.

Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya hak-hak anak untuk mengembangkan diri mereka secara penuh dan aman, serta memastikan bahwa mereka diperlakukan dengan adil dan tidak didiskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Hak-hak ini mencerminkan komitmen untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan anak sebagai anggota masyarakat yang rentan dan berhak mendapatkan perlindungan dan dukungan.

Selain memiliki hak sebagaimana dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 19 dalam undang-undang tersebut diatur juga mengenai kewajiban setiap anak, yaitu:

- 1) Menghormati orang tua, wali dan guru,
- 2) Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman,
- 3) Mencintai tanah air, bangsa dan negara,
- 4) Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya, dan melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Kesimpulan dari pernyataan tersebut yaitu menetapkan kewajiban yang harus dipatuhi oleh setiap anak, termasuk menghormati orang tua, wali, dan guru; mencintai keluarga, masyarakat, dan teman; mencintai tanah air, bangsa, dan negara; serta menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya dan menjalankan etika serta akhlak yang baik.

### **2.2.2.3 Kekerasan Terhadap Anak**

Kempe, dkk (dalam Sumiadji, 2019:180) memberikan pengertian kekerasan terhadap anak adalah timbulnya perlakuan yang salah secara fisik yang ekstrem kepada anak-anak. Sementara menurut Delsboro (dalam Sumiadji, 2019:181) seorang anak yang mendapat perlakuan badani yang keras, yang dikerjakan sedemikian rupa sehingga menarik perhatian suatu badan dan menghasilkan pelayanan yang melindungi anak tersebut.

David Gill (dalam Sumiadji, 2019:181) mengartikan Perilaku yang merugikan anak, seperti penganiayaan, penelantaran, dan eksploitasi, merupakan hasil dari kesalahan dalam perlakuan manusia terhadap anak. Kekerasan terhadap anak tidak hanya terbatas pada kekerasan fisik seperti penganiayaan, pembunuhan, atau perkosaan, tetapi juga mencakup kekerasan non-fisik seperti kekerasan ekonomi, psikologis, dan religius.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian kekerasan terhadap anak adalah bahwa kekerasan terhadap anak melibatkan perlakuan fisik yang ekstrem atau keras yang dapat menarik perhatian badan tertentu untuk memberikan perlindungan kepada anak yang terkena dampaknya. Selain itu, perilaku merugikan anak seperti penganiayaan,

penelantaran, dan eksploitasi merupakan hasil dari kesalahan dalam perlakuan manusia terhadap anak. Penting untuk diingat bahwa kekerasan terhadap anak tidak hanya terbatas pada tindakan fisik seperti penganiayaan, pembunuhan, atau perkosaan, tetapi juga mencakup kekerasan non-fisik seperti ekonomi, psikologis, dan religius.

Menurut World Health Organization (dalam Sumiadji, 2019:182), ada beberapa jenis kekerasan terhadap anak, sebagai berikut.

- 1) Kekerasan Fisik, Kekerasan fisik merupakan perilaku yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan rasa sakit, yang dilakukan oleh individu lain, baik dalam satu kejadian atau berulang kali. Contoh kekerasan fisik mencakup tindakan seperti memukul, menendang, menjewer, mencubit, dan sebagainya.
- 2) Kekerasan seksual, Kekerasan seksual merupakan situasi di mana seorang anak terlibat dalam aktivitas seksual yang tidak dipahaminya atau tidak sesuai dengan usianya. Hal ini mencakup tindakan tidak senonoh dari orang lain, keterlibatan dalam aktivitas pornografi, penggunaan bahasa yang kasar atau merujuk pada hal-hal seksual, serta penyalahgunaan anak dalam bisnis prostitusi, dan lain sebagainya.
- 3) Kekerasan emosional, Kekerasan emosional merujuk pada segala hal yang dapat menghambat perkembangan emosional anak. Ini termasuk kata-kata yang mengancam atau menakut-nakuti anak, serta tindakan lain yang dapat merusak kesejahteraan emosionalnya.
- 4) Tindakan pengabaian dan penelantaran, Pengabaian dan penelantaran adalah ketidakperhatian dari orang tua atau pihak yang bertanggung jawab terhadap

anak terhadap kebutuhan-kebutuhan mereka, seperti perhatian terhadap kesehatan, pendidikan, atau pengawasan yang berlebihan.

- 5) Kekerasan ekonomi, Kekerasan ekonomi juga dikenal sebagai eksploitasi komersial, merujuk pada penyalahgunaan tenaga anak untuk tujuan pekerjaan atau kegiatan lainnya demi keuntungan orang tua atau pihak lain. Contohnya termasuk memaksa anak untuk bekerja sepanjang hari dan mengarahkan mereka pada pekerjaan yang seharusnya tidak sesuai dengan usia atau kelayakan mereka.

Segala bentuk kekerasan yang dialami oleh anak seperti yang telah diuraikan, ada beberapa dampak yang diderita oleh anak korban kekerasan sebagai berikut.

- 1) Usia anak menjadi faktor krusial dalam dampak kekerasan, di mana semakin muda usia anak, dampaknya cenderung lebih serius.
- 2) Pelaku kekerasan memiliki peran signifikan dalam menentukan tingkat dampak, dimana jika pelakunya adalah orang tua, ayah atau ibu tiri, atau anggota keluarga, dampaknya akan lebih parah daripada jika pelakunya adalah orang asing.
- 3) Tingkat keparahan perlakuan yang dialami anak juga berpengaruh, di mana semakin sering dan parah perlakuannya, kondisi anak akan semakin memburuk.
- 4) Durasi kejadian kekerasan juga mempengaruhi dampaknya, dimana semakin lama kekerasan terjadi, semakin dalam bekas trauma yang akan ditinggalkan pada anak.

- 5) Respon dan dukungan dari orang-orang yang dipercayai oleh anak dapat memengaruhi dampak kekerasan yang dialaminya, di mana menerima dukungan tersebut dapat membantu mengurangi tingkat dampaknya.
- 6) Status sosial ekonomi keluarga juga memiliki pengaruh, dimana anak dari keluarga dengan status sosial ekonomi rendah cenderung merasakan dampak negatif yang lebih besar dari kekerasan anak.

Berdasarkan dampak-dampak yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa dampak kekerasan terhadap anak dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk usia anak, identitas pelaku, tingkat keparahan perlakuan, durasi kejadian kekerasan, respon dan dukungan yang diterima anak, serta status sosial ekonomi keluarga. Semakin muda usia anak, semakin serius dampaknya. Pelaku kekerasan yang berhubungan dekat dengan anak, seperti orang tua atau anggota keluarga, cenderung menyebabkan dampak yang lebih parah. Keparahan perlakuan, durasi kejadian, dan dukungan yang diterima anak juga berpengaruh. Anak dari keluarga dengan status sosial ekonomi rendah biasanya merasakan dampak negatif yang lebih besar.

### **2.2.3 Tinjauan tentang Pekerjaan Sosial**

#### **2.2.3.1 Pengertian Pekerjaan Sosial**

Siporin (dalam Pujileksono, dkk. 2018:12) menjelaskan bahwa pekerjaan sosial adalah praktik profesional yang dalam tindakan dan pelayanannya dilakukan oleh orang yang mendapatkan pendidikan khusus dan secara formal memiliki izin dan kewenangan untuk melaksanakan tugasnya. Dengan kata lain, bahwa pekerjaan sosial adalah sebuah praktik profesional yang membutuhkan pendidikan khusus dan

izin formal untuk melaksanakan tugasnya. Hal ini menekankan pentingnya pelatihan dan kualifikasi yang diperlukan bagi individu yang ingin bekerja sebagai pekerja sosial. Dengan demikian, pekerja sosial harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan wewenang resmi untuk memberikan pelayanan sosial dan melakukan tindakan yang sesuai dengan standar etika dan praktik yang telah ditetapkan.

Zastrow (2017), Pekerjaan Sosial adalah: *Social work is the professional activity of helping individuals, groups, or communities to enhance or restore their capacity for social functioning and to create societal conditions favorable to their goals.* Berdasarkan uraian tersebut, bahwa pekerjaan sosial merupakan kegiatan profesional untuk membantu individu-individu, kelompok-kelompok, dan masyarakat guna meningkatkan atau memperbaiki kemampuan mereka dalam berfungsi sosial serta menciptakan kondisi masyarakat yang memungkinkan mereka mencapai tujuan. .

### **2.2.3.2 Tujuan Pekerjaan Sosial**

Tujuan umum dari praktik pekerjaan sosial yaitu perubahan yang terkendali dan berencana dalam sistem kepribadian individu dan sistem sosial. Pekerjaan sosial adalah profesi pertolongan dengan tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, terutama untuk populasi atau kelompok yang paling rentan (Pujileksono,dkk. 2018:19). Tujuan pekerjaan sosial dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Mengembangkan kemampuan seseorang dalam pemecahan masalah.

2. Menghubungkan orang dan sistem sehingga dapat menyediakan sumber, pelayanan dan kesempatan.
3. Meningkatkan efektivitas operasional sistem secara manusiawi.
4. Memberikan kontribusi pada pengembangan dan penyempurnaan perumusan dan implementasi kebijakan sosial.

Berdasarkan tujuan-tujuan tersebut dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan pekerjaan sosial ini bertujuan untuk memperbaiki kualitas hidup individu dan masyarakat secara luas melalui intervensi yang holistik dan terarah.

### **2.2.3.3 Metode Praktik Pekerjaan Sosial**

#### **1. Praktik Pekerjaan Sosial Mikro**

Praktik pekerjaan sosial mikro ini terkait dengan upaya memperbaiki atau meningkatkan keberfungsian sosial individu, agar individu dan keluarga tersebut berperan dengan baik sesuai dengan tugas sosial dan individual mereka. Keberfungsian sosial dalam praktik disini, secara sederhana dapat dikatakan sebagai kemampuan individu untuk menjalankan peran sosialnya sesuai dengan harapan lingkungannya (Rukminto, 2013). Metode intervensi praktik pekerjaan sosial mikro adalah *social case work*.

Metode *social case work* merupakan suatu metode pemberian bantuan kepada orang yang didasarkan atas pengetahuan, pemahaman, serta penggunaan teknik-teknik secara terampil yang diterapkan untuk membantu orang-orang guna memecahkan masalahnya dan mengembangkan dirinya. Metode ini bersifat individual sehingga dikatakan pendekatan mikro yaitu membantu individu-individu yang memiliki masalah baik itu yang bersumber dari lingkungan sosialnya maupun

yang bersumber dari dirinya sendiri. Kajian dalam metode *social case work* ini adalah bidang-bidang yang bersifat penyembuhan atau *problem solving* dan konseling atau *therapy* serta kajian yang bersifat pengembangan diri atau *personal development* (Wibhawa, Budhi. dkk. 2015).

## 2. Praktik Pekerjaan Sosial Mezzo

Praktik pekerjaan sosial mezzo merupakan upaya intervensi sosial pada level kelompok kecil. Kelompok kecil adalah kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih dan mereka saling berinteraksi satu sama lain secara langsung, di mana mereka sadar dengan keberadaan mereka sebagai anggota kelompok, keberadaan anggota kelompok yang lain dan mempunyai saling ketergantungan satu dengan yang lain, serta mempunyai keinginan untuk mencapai tujuan bersama. (Rukminto, 2013). Berdasarkan pengertian tersebut, maka kelompok dapat digunakan untuk meningkatkan keberfungsian sosial anggotanya. Metode intervensi praktik pekerjaan sosial mezzo atau kelompok ini adalah *social group work*.

*Social group work* adalah suatu metode untuk bekerja dengan dan menghadapi orang-orang di dalam suatu kelompok guna peningkatan kemampuan untuk melaksanakan fungsi sosial serta guna pencapaian tujuan-tujuan yang secara sosial dianggap baik (Soetarso dalam Wibhawa, 2015). Metode ini didasarkan pada pengetahuan mengenai kebutuhan-kebutuhan manusia untuk berhubungan satu sama lain dan adanya saling ketergantungan di antara mereka, yang mana metode ini juga merupakan suatu metode untuk memperkecil atau menghilangkan hambatan-hambatan dalam berinteraksi sosial dan untuk mencapai tujuan-tujuan yang diterima secara sosial atau yang dianggap baik oleh masyarakat.



### 3. Praktik Pekerjaan Sosial Makro

Praktik pekerjaan sosial makro merupakan bentuk dari praktik yang dikemas sebagai bentuk intervensi profesional yang diarahkan untuk membawa perubahan terencana dalam organisasi dan komunitas. Praktik pekerjaan sosial ini didasari oleh berbagai model dan pendekatan, serta beroperasi sejalan dengan pengetahuan, nilai-nilai dan keterampilan pekerjaan sosial. (Netting dalam Ocktilia, Helly. 2020). Metode intervensi pekerjaan sosial makro adalah *community development*.

*Community development* atau pengembangan masyarakat adalah pengorganisasian masyarakat yang bermakna mengorganisasikan masyarakat sebagai sebuah sistem untuk melayani warganya dalam setting kondisi yang terus berubah. Dengan kata lain, *community development* ini merujuk pada upaya mengatur masyarakat sebagai sebuah sistem untuk memenuhi kebutuhan warganya dalam konteks perubahan yang berkelanjutan dan mencapai kesejahteraannya sendiri (Wibhawa, Budhi. dkk. 2015).

#### **2.3.3.4 Pengertian Pekerja Sosial**

Huda (dalam Rifdah, dkk. 2019:26) Pekerja sosial adalah individu yang bekerja di lembaga pemerintah atau swasta, memiliki keahlian dalam bidang pekerjaan sosial, dan menunjukkan kepedulian terhadap pekerjaan sosial. Mereka memperoleh kompetensi ini melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman praktis dalam menangani berbagai isu sosial. Profesi pekerja sosial bertujuan untuk memfasilitasi perubahan sosial, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan

hubungan antarmanusia, memberdayakan, dan membebaskan masyarakat agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

### **2.2.3.5 Tugas Pekerja Sosial**

Pujileksono, dkk (2018:21) menjelaskan bahwa tugas-tugas dari pekerja sosial meliputi:

1. Menentukan dan mengadakan hubungan dengan orang yang membutuhkan bantuan/pertolongan. Yang mana pekerja sosial yang bekerja di lembaga-lembaga pemerintah dan masyarakat dapat secara langsung melakukan pendekatan terhadap klien yang potensial.
2. Memberikan dorongan atau dukungan serta pengertian kepada orang-orang atau kelompok yang bermasalah.
3. Memberikan kesempatan untuk mengungkapkan masalahnya secara bebas.
4. Membantu orang untuk mengambil keputusan dan menentukan pilihan dalam penyelesaian masalahnya.
5. Mengonfrontasikan masalahnya dengan realitas situasi sosial yang dihadapinya.
6. Mengembangkan potensi dan kemampuan orang untuk mengatasi kesulitannya.
7. Menciptakan jalur hubungan atau koordinasi antara orang dengan sistem sumber, karena tidak menutup kemungkinan akan ada hambatan antara seseorang dengan sistem sumber.
8. Memperlancar jalur komunikasi dan menciptakan relasi-relasi baru.
9. Kontribusi bagi pengembangan kebijakan dan perundang-undangan sosial.

Tugas-tugas pekerja sosial yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa pekerja sosial bertanggung jawab untuk membantu individu dan kelompok-kelompok dalam mengatasi masalah, membangun kesejahteraan dan memberikan kontribusi dalam pembangunan sosial secara lebih luas.

#### **2.2.3.6 Peran Pekerja Sosial**

Sheafor dan Horejsi (dalam Marbun. 2017:7), menyatakan bahwa peran pekerja sosial sebagai berikut.

- 1) Perantara (*broker role*). Pekerja sosial menghubungkan klien dengan sistem sumber yang diperlukan yang berupaya untuk membentuk jaringan kerja dengan organisasi pelayanan sosial untuk mengontrol kualitas pelayanan yang berjalan.
- 2) Pemungkin (*enabler role*). Pekerja sosial disini berperan sebagai konselor dengan memberikan peluang kepada klien agar kepentingan dan kebutuhannya tidak terhambat.
- 3) Penghubung (*mediator role*). Pekerja sosial disini sebagai penengah antara klien dengan pihak yang berkonflik.
- 4) Advokasi (*advocat role*). Pekerja sosial berupaya untuk melindungi hak-hak dan kepentingan klien serta menyediakan pelayanan yang dibutuhkan.
- 5) Perunding (*conferee role*). Pekerja sosial disini untuk berkolaborasi dengan klien menggunakan pendekatan pemecahan masalah.
- 6) Pelindung (*guardian role*). Pekerja sosial harus berusaha melindungi klien dari pihak-pihak yang dianggap berisiko terhadap kehidupan sosialnya

- 7) Fasilitasi (*facilitator role*). Pekerja sosial disini untuk membantu klien dapat berkontribusi atau berpartisipasi dan menyimpulkan apa yang telah dicapai oleh klien tersebut
- 8) Inisiator (*inisiator role*). Pekerja sosial disini memberikan perhatian kepada masalah.
- 9) Negosiator (*negotiator role*). Pekerja sosial menjadi negosiator apabila ditunjukkan pada klien yang mengalami konflik dan mencari penyelesaian dengan mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak.

Kesimpulan dari pernyataan tersebut adalah bahwa pekerja sosial memiliki tanggung jawab yang luas dan beragam dalam membantu individu, kelompok, dan masyarakat. Mereka berperan sebagai penghubung, pemungkin, mediator, advokat, perunding, pelindung, inisiator, negosiator, dan fasilitator dalam menyediakan pelayanan yang diperlukan. Peran ini memungkinkan pekerja sosial untuk memberikan bantuan yang holistik dan berkelanjutan kepada klien mereka, dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial mereka.